BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penjelasan di bab-bab sebelumnya terhadap pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī tentang upah badal haji, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam upah badal haji Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa seseorang di haramkan untuk mengambil upah badal haji. Adapun upah berbuat taat, di dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa, *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada (yang menyewa), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan, dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.[1] berdalil kepada sabda Nabi saw., yang berbunyi:

   اقْرَ ءُوا الْقُرْاٰنَ وَلاَ تَغْلوا فِيهِ وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَأْ كُلُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

   Artinya: "Bacalah al-Quran Janganlah kalian mengkhianatinya,janganlah kalian berpaling darinya, janganlah kalian makan darinya, dan janganlah kalian menginginkan banyak (mendapat harta) dengannya."[2]

   Dan sabda Rasulullah saw kepada Amru bin Ash :

---

[1]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13,* (Bandung: PT Alma'arif, cet. pertama, 1987), 14.

[2]Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah,* Cet. I (Jakarta: Almahira, 2007), 661.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنِ اتَّخَذْتَ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَأْ خُذْ عَلَى ٱلاَذَانِ أَجْرًا

Artinya: ”Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu’azzin maka janganlah kau pungut dari azan sesuatu upah.”[3]

Sedangakan menurut Imam Shāfi’ī didalam kitab *al-Ūmm* di jelaskan bahwa memburuhkan haji boleh, karena harta tersebut tasyarufkan didalam hal kebaikan.

2. Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi’ī sama-sama berpendapat bahwa *istiṭa’ah* (kemampuan secara finansial) sebagai syarat wajib haji, sehingga seseorang yang dipandang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, agar supaya segera melaksanakannya. Apabila seseorang meninggal sebelum melaksanakan haji, maka menurut Imam Abū Hanīfah tidak diwajibkan untuk menghajikannya karena kewajiban haji tersebut telah gugur, kecuali apabila dia berwasiat dan di haruskan mengeluarkan 1/3 dari harta warisnya. Sedangkan menurut Imam Shāfi’ī, kewajiban haji tidaklah gugur dengan meninggalnya seseorang yang memungkinkan untuk melaksanakannya sebelum dia meninggal, dengan harta warisnya.

B. Saran

1. Bagi setiap muslim khususnya dalam Indonesia jangan sampai tertipu oleh modus bisnis badal haji yang marak di negara kita bahkan negara2 lain, karena menurut hemat penulis dari kajian yang telah dipaparkan diatas, tidak semua orang berkewajiban haji untuk keluarga yang masih hidup maupun sudah meninggal dengan berhujjah pada pendapat kedua imam tersebut, dimana hanya orang yang mampu ketika dia masih hidup

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13…,*14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mempunyai kemampuan secara finansial untuk berangkat haji, tetapi keburu meninggal dunia, itupun kalau dia meninggalkan wasiat untuk pergi haji. dari segi hukum pendapat Imam Abū Hanīfah penilis merasa lebih cocok dalam negara kita karena pendapat beliau dapat dipakai untuk meringankan keluarga yang secara ekonomi pas-pasan. Namun jika seseorang memiliki kekuatan finansial yang baik bolehlah dia membadal hajikan keluarganya yang telah meninggal dunia, karena harta yang ditasyarufkan di jalan Allah, Insyaaloh Barokah.

2. Penulis merasa masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini oleh sebab itu, saya berharap bagi pembaca dan para pecinta ilmu pengetahuan untuk memperbaiki dan menambah kekurangan yang ada dalam tulisan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id